

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konseling

1. Pengertian konseling

Konseling adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Inggris kuno "*counseil*" atau "*conseil*" dalam bahasa Prancis. Kata kerja tersebut tampaknya berasal dari kata Latin "*consilium*" atau "*consulere*" yang berarti "merundingkan" atau "memberi nasihat". Dalam bahasa Inggris (*British*) modern, kata kerja tersebut menjadi "*counsel*" yang memiliki arti memberi informasi, petunjuk, nasihat atau pertimbangan. Dari kata kerja *counsel* tersebut terbentuk sebuah kata benda "*counselling*". Kata konseling secara generik dapat diartikan sebagai pemberian nasihat akan tetapi dalam perkembangannya, konseling tidak hanya memiliki pengertian sebagai pemberian nasihat. Pada masa kini konseling memiliki arti yang lebih luas dari pada sekedar pemberian nasihat.¹³

Shertzer dan Stone telah membahas berbagai definisi yang terdapat didalam literatur tentang konseling. Dari bahasannya itu,

¹³ Totok S. W konseling Pastoral di Era Milenial (Yogyakarta:seven Books,2021)87-88 .

mereka sampai pada kesimpulan, bahwa Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.

ASCA (*American School Counselor Association*) menyatakan bahwa konseling merupakan hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, dilandasi sikap penerimaan, dan memberikan kesempatan bagi konselor untuk membantu klien. Konselor menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mendukung klien dalam mengatasi berbagai masalah. Dalam bidang konseling, terdapat beragam aliran dan teori yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa model atau kategori. Patterson menambahkan secara lebih rinci bahwa pendekatan konseling dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu pendekatan rasional, teori belajar, psikoanalitik, perseptual-fenomenologis, dan eksistensial.¹⁴

2. Fungsi konseling pastoral

Dalam buku Totok S. Wiryasaputra, yang berjudul *Konseling Pastoral di Era Milenial* dijelaskan mengenai beberapa fungsi konseling pastoral, antara lain:

¹⁴ Achmad Juntika Nurihsan. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung : Refika Aditama, 2018) hlm 10-11

a. Menyembuhkan (*healing*)

Menyembuhkan(*healing*), adalah membantu klien untuk mengatasi dan perilaku disfungsional agar tidak muncul lagi dan dapat kembali berfungsi normal seperti sebelumnya sebelum menghadapi krisis. Menopang (*sustaining*)

Menopang(*sustaining*), adalah membantu klien menerima situasi barunya dan dapat berfungsi dengan optimal. Menopang digunakan untuk mendukung klien melewati Menghadapi kenyataan yang sulit demi mencapai tahap penerimaan, tetap bertahan, serta menemukan makna dan tujuan hidup yang baru

b. Membimbing (*Guiding*)

Membimbing(*Guiding*) fungsi membantu klien dalam mengambil keputusan mengenai masa depannya, serta membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi.

c. Memperbaiki hubungan (*Reconciling*)

Memperbaiki hubungan (*reconciling*) adalah fungsi yang digunakan Konselor berperan membantu klien menghadapi konflik internal dengan orang lain yang dapat merusak hubungan mereka.

d. Memberdayakan (*Empowering*)

Memberdayakan(*empowering*), merupakan fungsi untuk membantu klien agar bisa Menjadi sosok yang mampu menolong dirinya sendiri di masa mendatang saat menghadapi tantangan.

e. Mentransformasi (*Transforming*)

Mentransformasi (*transforming*) membantu klien untuk Mengamati keadaan dan kondisi masyarakat di sekitarnya serta membayangkan kerja sama dengan komunitas untuk berusaha mengubah atau mentransformasi kebiasaan, tradisi, dan sistem yang ada lainnya yang menghalangi individu, keluarga, pasangan, dan kesejahteraan.¹⁵

B. Budaya

1. Pengertian budaya

Kata budaya itu sendiri secara etimologi, yaitu *Sansekerta* berarti *Buddayah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *Buddhi*, yang berarti budi dan akal. Sedangkan budaya dikenal dalam bahasa Inggris dengan kata "*Culture*" yang berasal dari bahasa latin "*Colore*" yang artinya memerintah atau mengajar.¹⁶ Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan menjadi kebiasaan sekelompok masyarakat dan

¹⁵ Totok S. W konseling Pastoral di Era Milenial (Yogyakarta:seven Books,2021)hlm. 189-193

¹⁶ Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 169.

diwariskan kepada generasi. Kebudayaan merupakan “harta” yang harus dijaga dan dilestarikan karena kebudayaan daerah akan melahirkan budaya nasional.¹⁷

Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, karena setiap masyarakat diikuti dan memerlukan kebudayaan. Kebudayaan akan selalu ada karena dengan kebudayaan akan membentuk suatu kelompok masyarakat. Budaya adalah ciptaan manusia dan dapat di pelajari, hal itu dapat dibuktikan dengan komunikasi orang dari budaya yang berbeda dan menyesuaikan perbedaan.¹⁸ Dalam budaya dapat memperlihatkan model bahasa dan bentuk tindakan dan perilaku yang dapat berfungsi sebagai model tindakan adaptif dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang untuk tetap berada dalam masyarakat di lingkungan tertentu.¹⁹

Budaya memiliki ciri-ciri yaitu bisa dimiliki bersama serta budaya dipelajari dan diwariskan. Budaya juga berfungsi sebagai bentuk perilaku dan sikap, dalam hal ini dapat berfungsi sebagai sarana memberikan control, memberi makna, mengarahkan dan membentuk perilaku dan sikap sekelompok orang. Melalui dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, terkadang muncul perpecahan karena

¹⁷ Agus Supriyanto, Sri hartini, Melia Luki Hayati. *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Multikultural* (Yogyakarta: K-Media, 2023) hlm 35.

¹⁸ D.A.Carson, Jhon D. Woodbridge, *God & Culture: Allah dan Kebudayaanannya*. (Surabaya: Momentum, 2002)hlm 34-35

¹⁹ Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1990), 18.

berbagai macam faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia tidak lepas dari persoalan hidup.²⁰

C. **Konseling Budaya**

Dalam konteks konseling budaya, budaya atau kebudayaan mencakup tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan pola berpikir yang terbentuk dalam suatu masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi, serta memberikan identitas bagi komunitasnya.²¹

Dalam konseling lintas budaya, proses konseling berlangsung antara klien dan konselor yang berasal dari latar budaya berbeda. Karena setiap individu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda, budaya klien tentu tidak selalu sama dengan budaya konselor. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konseling diperlukan pendekatan lintas budaya, di mana konselor memahami budaya yang dianut oleh klien, dan sebaliknya.

Konseling budaya menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu individu menghadapi tantangan ini dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial juga konseling budaya dapat menjadi solusi untuk membantu mereka menjadi solusi untuk membantu mereka mengatasi tekanan dengan memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang mereka anut.²²

²⁰ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Makassar: Bumi Aksara, 2021), 2-3.

²¹ Ihsan Mz "Konseling Budaya" jurnal Iain Palangkaraya, 2.

²² Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the culturally Diverse: Theory and practice*.

Konseling budaya adalah proses konseling yang mempertimbangkan latar belakang budaya, kepercayaan, nilai, dan tradisi klien. Konseling ini menghargai keunikan budaya klien dan mengintegrasikan aspek budaya dalam proses pemecahan masalah psikososial. Konseling budaya bertujuan untuk menjembatani antara pendekatan psikologis modern dan nilai-nilai lokal (*kultural*) agar intervensi konseling menjadi lebih efektif dan kontekstual. Konseling budaya menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu individu menghadapi tantangan ini dengan mempertimbangkan Adapun tujuan konseling budaya yaitu menghargai keberagaman budaya, membangun kepercayaan dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, konseling budaya sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negative, dan menemukan solusi yang berkelanjutan dalam konteks sosial.²³

D. Hamil Di Luar Nikah

1. Hamil di luar nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hamil berarti mengandung janin dalam rahim akibat pembuahan sel telur oleh sperma, yang terjadi sebagai hasil dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kehamilan terjadi karena adanya hubungan intim antara kedua jenis kelamin tersebut. Dalam konteks ini,

²³ Sue, D. W., & Sue, D. *Counseling the culturally Diverse: Theory and practice*. (Willey)250-252

hubungan intim dapat dilakukan sepasang suami dan istri yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan kehamilan di luar pernikahan adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan.²⁴

Menurut Sarwono, kehamilan di luar pernikahan merupakan salah satu bentuk perilaku seks bebas, yang dapat mencakup kencan intim, berciuman, bercumbu, hingga hubungan seksual, hingga memunculkan nafsu yang tanpa kendali yang berujung pada hubungan badan yang melahirkan makhluk bernyawa lalu terjadilah pembuahan pada zat telur oleh sperma lalu terjadilah kehamilan²⁵

Menurut Subakti, banyak remaja yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yang kemudian menimbulkan kehamilan yang tidak direncanakan. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan bagi orang tua maupun remaja yang terlibat.²⁶

2. Faktor-faktor penyebab kehamilan di luar pernikahan
 - a. Pergaulan bebas

Pergaulan muncul karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama diantara mereka yang menjalani suatu hubungan dekat dalam pergaulan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja dan selalu membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi,

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline (versi 1.1 freeware 2010).

²⁵ Surwono F.G *Etika Seksual* (Yogyakarta:Remaja Masa Depan, 2010), hlm. 17-23

²⁶ Anisa P.A, Nurliana C. Apsari, Budi M.T. "Faktor yang Mempengaruhi remaja Hamil di Luar Nikah", *jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Vol.2 No. 3 (2021)

berkomunikasi, dan melakukan sesuatu baik kepentingan pribadi, maupun kepentingan bersama. Hidup dalam pergaulan merupakan salah satu tradisi dalam budaya manusia yang paling tua dan didalam, pergaulan setiap manusia bisa saling mempengaruhi antara satu sama lain. Pergaulan sangat berpengaruh dalam kalangan remaja saat ini, contohnya, remaja yang bergaul di lingkungan remaja yang bermain seks. Tentunya remaja akan terbawa dalam permainan seks tersebut.²⁷

Pergaulan yang tidak terikat juga bisa diamati dari cara orang-orang menjalin hubungan asmara, saat ini metode berkencan telah mengalami banyak perubahan dan semakin berani. Ini terlihat dari munculnya banyak kasus hubungan seksual sebelum pernikahan sebagai dampak dari pergaulan yang bebas.²⁸ Kurangnya pembentengan diri membuat pemuda atau remaja muda terjerumus dalam gombalan-gombalan.

b. Pengetahuan Seksual

Pengetahuan seksual ketika pengetahuan itu tidak didapatkan oleh seorang anak dari kecil, dari lingkungan keluarga misalnya orang tua tidak mengajarkan fungsi anggota tubuh dan

²⁷ Bambang Subandrijio, *Agama dalam praktis* (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2003) 23

²⁸ Evianti, Damsid, Sarmadan, "Fenomena wanita Hamil di Luar Nikah (Studi di Desa Kahianga Kecamatan Tomia Timur Kabupaten wakatobi)". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Vol.1 (2023) 44

cara merawat tubuhnya, terutama bagi perempuan maka anak tersebut mungkin menganggap anggota tubuhnya tidak memiliki keistimewaan dan tidak perlu dijaga. Menurut Chalke, saat anak memasuki masa pubertas, hormon dalam tubuh meningkat sehingga menimbulkan perubahan fisik dan mendorong bagian-bagian tertentu pada tubuh berkembang menjadi dewasa.²⁹

3. Pandangan Alkitab tentang Kehamilan di luar ikatan pernikahan

Berdasarkan ajaran Alkitab, Kehamilan di luar ikatan pernikahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kekudusan tubuh dan pernikahan yang merupakan ikatan kudus yang diterapkan oleh Allah. Meskipun demikian, ajaran Kristen juga menekankan pentingnya kasih karunia dan pengampunan dalam mengatasi kesalahan dan memberikan pemulihan bagi individu yang terlibat dalam hamil di luar nikah.

Amsal 6:32 menyatakan bahwa “Orang yang melakukan zinah kehilangan akal budi, dan perbuatannya merugikan dirinya sendiri. Dimana pada ayat ini mengingatkan bahwa perzinahan bukan hanya dosa terhadap Tuhan dan keluarga tetapi juga tindakan merusak diri sendiri. Alkitab menawarkan jalan pemulihan melalui pertobatan,

²⁹ Theresia Tiodora Sitorus, “Implikasi pembinaan Pemuda atas faktor-faktor penyebab kasus Hamil”. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan pembinaan warga Jemaat*. Vol.4 No.2 (2020) 45.

sekali­gus menekankan pentingnya hidup dalam kekudusan dan kebijaksanaan.³⁰

Kolose 3:9-10 dan Yakobus 3:8-9 menekankan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sifat ilahi yang dimiliki oleh manusia akan membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Penciptaan manusia sangat berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Oleh sebab itu, manusia memiliki kesadaran dan kearifan sehingga manusia bebas untuk bertindak dan bertingkah laku dengan motivasi dan tujuan yang tertentu. Manusia diciptakan menurut gambaran dan keserupaan Allah, serta memiliki martabat, harga dan nilai yang tinggi maka yang terpenting ialah menjaga kekudusan ciptaan dengan tetap hidup di jalan yang benar.³¹

Seks itu baik Karena seks adalah bagian integral dari semua ciptaan yang dianggap sangat baik (Kej 1:31). Seperti ciptaan lainnya, nafsu tidak terkecuali. Dalam hal ini ia menunjukkan bahwa Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan perbedaan jenis kelamin ini serupa dengan Tuhan. Seks bukan hanya sesuatu yang baik, tetapi pada saat yang sama merupakan gambaran kesucian dan kekudusan Allah. Wanita diciptakan agar pria tidak sendirian dan tidak membutuhkan persahabatan (kej 2:18). Tujuannya adalah memiliki

³⁰ Alkitab (TB) Amsal 6:32

³¹ Herbert J. Miles, "Sexual Happiness in Marriage " 191-192

komunitas manusia yang memanasifestasikan dirinya dalam kesatuan darah dan daging (yoh 2:22-24). Perempuan diciptakan sebagai pintu masyarakat.³²

Seks bebas merupakan istilah yang mengandung kontradiksi. Hubungan seksual seharusnya hanya terjadi dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri. Kitab Ibrani memberikan peringatan terkait hubungan seksual yang tidak bermoral dan mengatakan bahwa tempat tidur dalam pernikahan Yang murni adalah yang menjadi obat, dan hanya tempat tidur pernikahan yang dapat disebut “murni” (Ibr. 13:4). Secara definisi, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap tercemar. Bagi orang Kristen, hubungan seks di luar pernikahan bukanlah suatu pilihan. Namun, jika hal itu terjadi, hati yang hancur dan penuh penyesalan tetap diterima oleh Allah dan tidak dipandang hina (Mzm. 51:19).³³

E. *Ma'bisara*

1. Pengertian *ma'bisara*

Sistem pemerintahan tradisional orang Toraja berlaku di setiap wilayah adat. Para pemimpin adat memimpin *tongkonan* dan kampung masing-masing. Jika muncul masalah berkenaan kehidupan warga dari

³² Piper, J Sex and the Supremacy of Christ (crossway, 2005) 55

³³ Aaron L Garriott, “Apa Kata Alkitab Tentang Hubungan Seks di Luar Nikah” jurnal Pelayanan Ligonier (2023) 2

dua atau lebih wilayah adat, maka persoalan dibicarakan dalam *kombongan ada'* (musyawarah adat). Hamil di luar nikah merupakan pelanggaran moral diselesaikan melalui *ma'bisara* (perundingan). *Ma'bisara* berasal dari kata *bisara* artinya bicara. *Ma'bisara* berarti membicarakan atau merundingkan (perkara).³⁴

ini melibatkan tiga pihak yakni dua pihak yang berperkara dan mediator. Dengan demikian, model ini juga sering disebut dengan istilah *tokkonan tallu*. Secara etimologi *tokkonan tallu* berasal dari kata *tokkonan* (*tongkon*) yang berarti duduk jongkok dan *tallu* berarti tiga. Dalam perundingan diupayakan rekonsiliasi. *Ma'bisara* dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara konflik, merumuskan atau memperbaiki hubungan seseorang dengan orang lain, maupun mencegah timbulnya Perbuatan atau tindakan yang dianggap negatif dalam masyarakat karena melanggar aturan atau norma yang berlaku dilakukan seseorang atau kelompok. Pengambilan keputusan dalam *ma'bisara* selalu diarahkan ke keputusan yang ramah terhadap manusia dan lingkungan. Hukuman yang harusnya ditanggung oleh pelaku kejahatan diganti dengan mempersembahkan korban perdamaian. Korban ditujukan kepada *Puang Matua* supaya memulihkan, menyeimbangkan dan

³⁴ H Van der Veen dan J. Tammu, Kamus Toradja-Indonesia (Jajasan Perguruan Kristen Toradja, 1972) 50.

menertiban kembali situasi yang rusak karena konflik. Manusia berdamai dengan sesama maupun dengan alam.³⁵

2. Tujuan *ma'bisara*

Tujuan dari *ma'bisara* selain *karapasan* juga dapat menenangkan setiap orang yang mengalami konflik batin serta dapat membersihkan kampung dari berbagai dampak buruk yang dapat timbul. Lewat dengan *ma'bisara*, orang-orang yang sulit untuk berdamai dengan baik bisa mengembalikan hubungan yang harmonis, baik didalam keluarga, jemaat, maupun di dalam masyarakat.³⁶

Didalam *ma'bisara* juga memiliki nilai yang baik, dari nilai-nilai itu yang kemudian dijunjung tinggi oleh masyarakat Toraja sehingga dapat membuat mereka tenang dalam bermasyarakat. Hal yang penting yang tak luput dari *ma'bisara* ialah keputusan-keputusan yang selalu diarahkan ke keputusan yang baik, sangat menarik bahwa di dalam *ma'bisara*, tidak mencari kesalahan-kesalahan seseorang untuk membuat yang berkonflik semakin ditekan karena kesalahan yang ada, melainkan dengan upaya seseorang yang melaksanakan musyawarah demi menutupi dampak-dampak yang buruk dalam masyarakat tersebut.³⁷

³⁵ Ibid. 68

³⁶Ibid . 78-79

³⁷Ibid . 89

Dalam musyawarah adat dibahas pengakuan seorang laki-laki terhadap kehamilan perempuan serta upaya mendamaikan kedua keluarga agar tidak timbul perselisihan. Musyawarah ini diselenggarakan di rumah pihak perempuan dan dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua pihak, beberapa perwakilan lembaga adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Posisi duduk peserta mengikuti tata letak sudut ruangan rumah, dengan kedua keluarga, perwakilan lembaga adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat duduk saling berhadapan secara bersila.³⁸

³⁸ Satri Dian Indrana, Salimin Afemery, Syahbudin. "Penyelesaian Adat kawin Hamil Pada Masyarakat Suku Bajo". *Moresl: jurnal pendidikan, moral dan kewarganegaraan*. vol.2 No. 1(2024)